

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu 240,62 juta.¹ Dari total jumlah penduduk 278,70 juta jiwa atau 86,7%.² Kehalalan makanan merupakan isu sensitif di tengah masyarakat. Sebagai negara dengan potensi besar dalam pasar konsumen Muslim, Indonesia memiliki tanggung jawab penting. Pemerintah bertugas melindungi masyarakat, khususnya konsumen, dengan memastikan produk yang beredar dan dijual memenuhi standar kehalalan. Oleh karena itu makanan sangatlah penting bagi kebutuhan setiap orang dan bagi konsumen sangatlah penting adanya produk yang bersertifikasi halal. Para produsen, baik dari segi hukum, etika, maupun moral dalam berbisnis, diwajibkan untuk memiliki tanggung jawab atas produk (product liability) yang mereka edarkan, terutama jika produk

¹ “10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin! | Databoks,” accessed May 22, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.

² Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun - Tabel Statistik,” accessed May 22, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.

tersebut memiliki cacat, berpotensi membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah disepakati.³

Industri makanan Indonesia sangat bergantung pada kesadaran hukum dikalangan produsen tentang sertifikasi halal pada produk mereka. Salah satu makanan yang paling populer dan sering dimakan oleh masyarakat ialah, kerupuk merupakan bagian penting dari budaya kuliner masyarakat. Namun, kesadaran akan pentingnya label halal produk telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pelanggan muslim yang mempertimbangkan label halal saat membeli barang. Meskipun demikian, otoritas agama dan hukum masih menghadapi masalah untuk memastikan bahwa kerupuk yang dibuat memenuhi standar kehalalan.

Agar memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak hanya dapat membuat barang dan jasa sendiri, tetapi mereka juga dapat membeli barang dan jasa tersebut langsung dari pabrik atau dari penjual. Dengan kata lain, mereka secara otomatis bertindak sebagai konsumen, dan keberdaannya harus dilindungi.⁴

Salah satu hal yang luas dan mudah dalam syariat Islam adalah menghalalkan semua makanan yang bermanfaat bagi orang yang memakannya. Sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan yang

³ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016): 291–306.

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 8.

dapat berbahaya bagi hamba-Nya. Tujuannya adalah untuk menjaga ruh dan tubuh hamba-Nya bersih, yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah saw yang menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan halal. Karena itu, dalam undang-undang perlindungan konsumen, konsep yang membedakan antara hal-hal yang halal dan haram harus diterapkan.⁵

Mengonsumsi makanan halal dengan dilandasi iman dan takwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya, memakan sesuatu yang haram, terutama jika dilakukan dengan menentang ketentuan Allah, adalah perbuatan dosa dan keburukan.

Kehalalan merupakan kewajiban utama bagi setiap Muslim dalam memperoleh sesuatu, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Produk halal tidak hanya mencakup bentuk fisik barang, tetapi juga mencakup seluruh prosesnya, mulai dari cara mendapatkan, bahan baku yang digunakan, hingga metode produksinya yang harus sesuai dengan aturan syariat Islam. Kepastian kehalalan sebuah produk tidak cukup hanya melalui pernyataan lisan, tulisan, atau label sepihak dari produsen, melainkan harus ditetapkan dan disahkan oleh lembaga resmi yang berwenang dalam sertifikasi halal. Di Indonesia, proses sertifikasi halal

⁵ Burhanuddin S., S.HI., M.Hum, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), hlm. 17-18.

saat ini dikelola oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶

Produsen dalam melakukan produksi pangan khususnya harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Produsen bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.⁷

Memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesadaran hukum dikalangan produsen kerupuk tentang sertifikasi halal pada produk sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen di Kota Banjarmasin. Ini karena beberapa alasan, termasuk kekurangan sumber daya, kurangnya inovasi teknologi dalam proses produksi kerupuk

⁶ Tiara Indah Safitri, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Bandar Lampung)”

⁷ David Eko Prabowo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan,” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 2, no. 1 (August 8, 2020): hlm. 346, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/196>.

yang menjadi salah satu penghambat dalam mencapai kesadaran hukum para produsen kerupuk, dan pemahaman yang kurang mendalam tentang peraturan halal.

Label ialah salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi produk agar mudah dipahami oleh konsumen. Label yang disusun secara baik akan memudahkan konsumen dalam pemilihan produk yang akan dikonsumsi. Label juga berperan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat karena produsen dapat menambahkan suatu informasi yang bersifat edukasi sehingga memberi nilai tambah bagi produk itu sendiri.⁸

Terkait dengan persoalan label, khususnya label pada produk pangan, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan lengkap mengenai kuantitas, isi, kualitas, serta aspek lain yang relevan terkait pangan yang beredar di pasaran. Dengan demikian, menyediakan informasi yang benar tentang suatu produk membantu konsumen membuat pilihan yang tepat dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga memberikan konsumen kesempatan untuk menggunakan hak lainnya, yaitu hak untuk memilih.

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya terkhususnya labelisasi halal. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli

⁸ Alif Sugianto, Hazlinda Khoirunnisa, and Lutfia Dwi Adhasari, "Implementasi Bahasa Branding Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Anyaman Tas Rakyat Desa Ngampel Balong Ponorogo," *Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (April 3, 2022): hlm. 17, <https://doi.org/10.24269/jteb.v2i1.4533>.

dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.⁹

Dari observasi sementara peneliti menemukan bahwa terhadap kesadaran hukum produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal di kota Banjarmasin ditemukan bahwa dari kalangan produsen bervariasi adanya yang sudah mencantumkan label halalnya ada juga yang tidak mencantumkan label halalnya., dari observasi sementara terhadap 10 produsen kerupuk namun dari 10 produsen tersebut hanya ada 1 produsen yang memiliki sertifikasi halalnya.

Penyebab dari para produsen kerupuk yang ada di kota Banjarmasin mengenai kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal ialah masih kurang mengetahui tentang adanya peraturan sertifikasi halal. Padahal sudah ada peraturan mengenai jaminan produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pada ketentuan Undang-Undang ini bahwasanya produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kewajiban bersertifikasi halal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan penahapan dimana masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Dari regulasi JPH tersebut, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut.

⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 15.

Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Ketiga kelompok produk tersebut harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya. Dari batasan ketiga kelompok produk tersebut sudah jelas, dan tanpa pengecualian. Jadi misalnya produk makanan, mau itu yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil hingga mikro seperti pedagang kaki lima di pinggir jalan, semuanya sama, dikenai ketentuan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan regulasi. Sanksi akan diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021. Oleh karena itu, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, maka para pelaku usaha khususnya dengan ketiga kategori produk di atas untuk segera mengurus sertifikat halal produknya. Padahal kota Banjarmasin ialah pusat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang mana banyak pusat pendidikan yang ada di kota Banjarmasin, namun masih banyak para produsen yang ada di kota Banjarmasin mengenai kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal pada produknya masih kurang mengetahui, maka karenanya seharusnya masyarakat yang ada di kota Banjarmasin mengetahui penting adanya kesadaran hukum mengenai sertifikasi halal pada produk terkhususnya pada produsen di kota Banjarmasin.

Para produsen di kota Banjarmasin haruslah mengetahui penting adanya sertifikasi halal pada produknya, apalagi para produsen yang berada di pusat kota yang mana sebagai pusat dari ekonomi yang lebih mengetahui informasi sertifikasi halal oleh yang berada di kota pusat ekonomi dibandingkan dengan kota lain, apabila di kota Banjarmasin saja masih banyak para produsen belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal pada produknya, akibatnya jika hal ini terjadi di kota pusat ekonomi yang masih banyak para produsen tidak mengetahui penting adanya sertifikasi halal pada produknya seperti kerupuk bagaimana dengan kota-kota yang lain disekitar Banjarmasin jika dari pusat kota ekonominya saja masih banyak yang belum mengetahui mengenai sertifikasi halal, hal inilah menjadi alasan peneliti ingin melihat mengapa masih banyak para produsen kerupuk yang ada di kota Banjarmasin belum sadar atas hukum mengenai sertifikasi halal pada produknya. Maka karenanya untuk penelitian awalnya melihat lebih luas lagi untuk melihat apakah produsen-produsen yang ada di kota Banjarmasin ini punya kesadaran tinggi untuk mensertifikasi pada produk kerupuknya karena kota Banjarmasin ialah kota pusat ekonomi yang ada di Kalimantan Selatan. Mengingat makanan adalah kebutuhan sehari-hari maka sangatlah penting adanya kesadaran tinggi dari para produsen yang produknya belum bersertifikasi halal terkhusus pada produk kerupuk.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam mengenai permasalahan

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan tersebut. Dengan judul **“Kesadarann Hukum Produsen Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dirincikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi produsen mencantumkan atau tidak mencantumkan label sertifikasi halal pada produknya?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskannya masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal di Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi produsen tidak mencantumkan label sertifikasi halal pada produknya

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk dari kajian terhadap sertifikasi halal dikalangan produsen kerupuk di Kota Banjarmasin yang hasilnya diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dan tujuan sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini hasilnya diharapkan akan mendapatkan memberikan wawasan baru dan khazanah ilmu dalam meningkatkan sertifikasi halal dikalangan produsen kerupuk atau pembaca umum maupun pihak lain yang ingin mengetahui pengetahuan mengenai kesadaran hukum produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal. Diharapkan juga dapat menjadi salah satu kontribusi positif dalam memberikan referensi baru untuk kepustakaan ilmiah baik dibidang ilmu hukum ataupun perlindungan konsumen.

2. Signifikansi Praktis

Penulis dalam penelitian ini dapat mengetahui dengan jelas mengenai sertifikasi halal dikalangan produsen kerupuk di Kota Banjarmasin . Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk para peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan salah satu bahan masukan sebagai dasar sertifikasi halal di kalangan pada produsen kerupuk dalam mensertifikasi label halal pada produknya.

E. Definisi Operasional

Untuk dapat memberikan penggunaan istilah-istilah dengan jelas dalam penelitian ini sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penginterpretasian makna dalam istilah pada penelitian ini, maka diberikan

lah pengertian atas beberapa istilah sebagai definisi operasional yang dapat memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum ialah tingkat pemahaman, penghayatan, dan sikap seseorang atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku serta kesediaan untuk mematuhi. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰
2. Produsen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan seseorang yang penghasil suatu barang. Dalam memproduksi barang dan jasa.¹¹ Produsen adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala kegiatan produksi sehingga bisa menghasilkan produk barang atau jasa yang nantinya dijual dan dipasarkan kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan laba.¹² Pada penelitian ini yang dimaksudkan dengan produsen ialah produsen kerupuk yang ada di Kota Banjarmasin.
3. Sertifikasi Halal ialah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses

¹⁰ Adistira Meidita Amanda, "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3 (June 22, 2023): hlm. 95, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1613>.

¹¹ "Arti Kata Produsen - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed May 31, 2024, <https://kbbi.web.id/produsen>.

¹² "Perilaku Produsen Berbasis Sumber Daya Manusia Dalam Dunia Industri | Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora," June 27, 2023, hlm. 290, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/view/1714>.

produksi dan Sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI.¹³ Sertifikasi halal juga merupakan proses sertifikasi produk atau layanan sebagaimana yang disebutkan sesuai dengan syariah terhadap proses penanganan produk, penyembelihan, penyiapan, dan tata cara pengelolaan lainnya. Dalam memberikan jaminan kepada konsumen Muslim tentang kualitas halal, sistem sertifikasi halal dipandang sebagai elemen kunci.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sertifikasi halal ialah untuk pada setiap produk seperti kerupuk merupakan syarat produsen sebelum mencantumkan label halal harus melalui proses sertifikasi halal.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang digunakan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis ajukan adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Khurin Risma Nabila pada tahun 2023 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu)”. Skripsi ini menjelaskan atas kesadaran

¹³ LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, IV (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2008), hlm. 8.

¹⁴ Aam Slamet Rusydiana and Lina Marlina, “Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal,” *Journal of Economics and Business Aseanomics* 5, no. 1 (July 27, 2020): hlm. 71, <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>.

hukum para pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu terhadap Sertifikasi Halal. Temuan penelitian ini menunjukkan peneliti menemukan masalah bahwa pelaku usaha *home industry* yang produknya belum bersertifikasi halal dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan konsumen dan dalam hukumnya para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya bertanggungjawab apabila terjadinya kerugian. Perbedaan dengan skripsi ini ialah penulis menjabarkan mengenai kesadaran hukum pada produk produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal.

2. Skripsi yang disusun oleh Jannatul Laily pada tahun 2023 Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Banjarmasin”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana peluang dan tantangan sertifikasi halal pada produk makanan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Banjarmasin bahwa makanan halal menjadi bisnis yang menguntungkan tidak hanya dikalangan negara yang mayoritas muslim tetapi juga non - muslim. Di Indonesia jumlah sertifikasi halal tidak sesuai dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia contoh di Kota Banjarmasin. Menurut perkembangan jumlah UMKM di Kota Banjarmasin sebesar 37.534. Sedangkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal tersebut hanya sebesar 5 % dari Jumlah UMKM yang ada. Faktor penyebab produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Makanan di Kota Banjarmasin tidak

- memiliki Sertifikat Halal. Penelitian dilakukan dengan cara mengobservasi data sekunder dan melakukan wawancara ke pada UMKM yang bersangkutan. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa alasan UMKM tidak memiliki sertifikat halal tersebut adalah memang tidak ada kemauan dari pemilik usaha tersebut, kepercayaan kepada Allah Swt, bahwa rizki itu tidak kemana-mana, mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran, tidak ada biaya, proses yang terlalu rumit dan lama, jangka waktu berlaku sertifikat halal yang singkat hanya 2 tahun. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari UMKM tersebut mengenai sertifikat halal itu sendiri. Perbedaan dengan skripsi ini ialah penulis bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami tingkat kesadaran hukum produsen kerupuk di Kota Banjarmasin terhadap pentingnya sertifikasi halal, dengan lebih spesifik mengkaji aspek hukum.
3. Skripsi yang disusun oleh M. Rasyid Hidayat pada tahun 2021 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Banjarmasin”. Skripsi ini menjelaskan mengenai penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin yang memberikan mandatory wajibnya pelaku usaha dan produk yang tersebar di Indonesia telah tersertifikasi halal. Namun kenyataannya di Kota Banjarmasin hingga sampai tahun 2020 ini banyak

yang belum melakukan sertifikasi halal, terlihat dari data UMKM yang tersertifikat halal hanya sebagian kecil dari jumlah UMKM yang ada, tentu ini menggambarkan bahwa peraturan tersebut belum dipatuhi. Sehingga Penulis ingin mencari tahu sejauh mana penyelenggaraan Undang-Undang tersebut dan apa yang menjadi problematikanya di Kota Banjarmasin. Perbedaan dengan skripsi ini ialah peneliti lebih menekankan pada aspek kesadaran hukum para produsen kerupuk di Kota Banjarmasin terhadap pentingnya sertifikasi halal dengan pemahaman dan kepatuhan hukum para produsen terhadap peraturan sertifikasi halal. Sedangkan penelitian pada skripsi yang telah dijabarkan diatas mengkaji problematika atau masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan sertifikasi halal menurut UU tersebut.

4. Skripsi yang disusun oleh Arina Manasikana pada tahun 2022 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dengan judul “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Terhadap Regulasi Produk Berlabel Halal Di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bahwa Kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di pasar Wiradesa terhadap regulasi produk yang harus berlabel halal menurut analisis penulis tingkat kesadaran hukumnya rendah. Adapaun indicator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi yaitu dimana pengetahuan dan pemahaman hukum konsumen muslim yang tidak mengetahui regulasi jaminan produk halal. Regulasi yang tidak dipahami oleh konsumen muslim pembeli ragi di

Pasar Wiradesa juga berpengaruh terhadap sikap hukum dan perilaku hukum dari konsumen yang tidak memperhatikan apakah produk ragi yang dibelinya telah bersertifikasi halal atau sebaliknya. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa untuk membeli ragi yang belum bersertifikasi halal berdasarkan teori Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama faktor pendidikan, dimana keseluruhan konsumen yang menjadi sumber peneliti yaitu berpendidikan SD dan SMP saja, sehingga masih dalam kategori berpendidikan rendah. Kedua, dimana para konsumen muslim pembeli ragi berkecenderungan untuk memilih produk ragi yang dibelinya didasarkan pada harga, yaitu dengan cara memilih harga ragi yang murah. Perbedaan dengan skripsi ini ialah penulis melakukan penelitian dengan objek produk kerupuk dengan pemahaman produsen mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk kerupuk yang mereka hasilkan.

5. Skripsi yang disusun oleh Mastian Dana Yuda pada tahun 2023 Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tingkat Kesadaran Halal Produsen Kerupuk di Kecamatan Jenangan Ponorogo”. Skripsi ini menjelaskan mengenai kesadaran halal ialah penguasaan seorang umat muslim mengenai segala aspek yang berhubungan dengan halal haram sesuai ajaran syariah. Kesadaran halal hal penting bagi umat muslim, kerupuk adalah makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, bagi produsen kerupuk kesadaran halal

diterapkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk kerupuk. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran halal produsen kerupuk di Kecamatan Jenangan Ponorogo. Dengan hal ini, bahwa tingkat kesadaran halal produsen kerupuk di Kecamatan Jenangan masih kurang sadar, produsen kerupuk memahami pentingnya menjaga aspek-aspek kehalalan dalam produksi kerupuk, akan tetapi pada proses produksi produsen belum memperhatikan aspek-aspek halal secara menyeluruh. Sedangkan kesadaran halal bisa dikatakan baik ketika semua aspek halal terlaksana dengan baik. Perbedaan dengan skripsi ini ialah penulis fokus pada pemahaman produsen mengenai pentingnya sertifikasi halal dari segi hukum dan peraturan yang berlaku.

6. Jurnal ilmiah yang disusun oleh Zainuddin Puteh, Yadi Harahap, dan Nair Yuslem pada tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Analisis Literatur Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal di Indonesia”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang berbagai macam literatur mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dalam mensertifikasi produk halal di Indonesia. Sepanjang tahun 2018-2023, berdasarkan penelusuran penulis bahwa di laman scholar.google.com, dengan kata kunci “kesadaran hukum; pelaku usaha; dan sertifikat halal”, ada 145 penelitian yang menampilkan subjek penelitian ini. Ironisnya, hanya ada 2 penelitian yang menunjukkan, perihal kesadaran hukum pelaku usaha yang dapat

dikategorikan dengan kesadaran hukum yang baik, dan penelitian selebihnya menunjukkan kesadaran hukum yang buruk dari para pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia. Bahwa tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kewajiban produk bersertifikat halal sangat rendah. Pasalnya, mulai dari aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, sampai pola perilaku hukum, para pelaku usaha tidak memenuhi keempat unsur kesadaran hukum tersebut. Penyebab rendahnya kesadaran hukum tersebut bermula dari kurangnya sosialisasi atas pengaturan tentang jaminan produk halal.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka dibuatlah sistematika penulisan yang disusun secara sistematis yang secara umum akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini memuat pendahuluan yang menjabarkan terkait dari permasalahan yang diteliti yang mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi teoritis dan signifikansi praktis, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori pada bab ini berisikan hal-hal yang memuat mengenai tinjauan teoritis mengenai sertifikasi halal dikalangan produsen kerupuk di Kota Banjarmasin.

Bab III yaitu metode penelitian, bab ini memuat metode penelitian yang menjabarkan terkait dari penelitian yang diteliti yang mulai dari jenis

dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV yaitu laporan penelitian, pada bab ini membahas mengenai dari penyajian data dari laporan rumusan masalah yang nantinya akan menjawab rumusan masalah mengenai sertifikasi halal dikalangan produsen kerupuk di Kota Banjarmasin. Lalu setelah dilakukan penyajian data akan dilakukan analisis.

Bab V yaitu penutup, bab ini merupakan bab paling akhir yang akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan ini yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.